



Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-GR.03.02-0224 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN ORANG ASING

1. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara efisien dan efektif sesuai dengan semangat peningkatan pelayanan keimigrasian serta tetap berpegang teguh pada fungsi keamanan dan penegakan hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi pelayanan bagi Orang Asing yang menggunakan dokumen keimigrasian.

Pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing yang tinggal lebih dari 90 (sembilan puluh) hari selama ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, hal tersebut diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang diatur lebih lanjut secara teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-315.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tidak diatur kembali kewajiban untuk melakukan pendaftaran bagi Orang Asing yang tinggal di Indonesia, dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa kewajiban Orang Asing adalah memberikan keterangan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya apabila diperlukan oleh Pejabat Imigrasi dan kewajiban untuk melaporkan setiap perubahan statusnya di Kantor Imigrasi.

Bahwa seiring dengan pengembangan teknologi informasi keimigrasian melalui SIMKIM maka penggunaan Buku Pengawasan Orang Asing sebagai dokumen pendaftaran bagi Orang Asing telah diganti dengan data dan informasi yang terekam dan terintegrasi secara baik dalam sistem e-office pada SIMKIM, sehingga penggunaan data dan informasi dimaksud dapat digunakan sebagai bahan awal pelaksanaan pengawasan Orang Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya penegasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian berkaitan dengan dihapuskannya kewajiban Pendaftaran Orang Asing dan tidak lagi digunakannya Buku Pengawasan Orang Asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai pedoman, petunjuk teknis dan menciptakan keseragaman dalam pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;

- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini guna memberikan kejelasan, ketertiban dan kepastian pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing dengan tidak lagi melakukan pendaftaran Orang Asing di Kantor Imigrasi.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi perintah penegasan dan perintah penggunaan teknologi informasi keimigrasian melalui SIMKIM dalam penggunaan data dan informasi Orang Asing sebagai pengganti buku Pengawasan Orang Asing.

4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memberlakukan lagi Pendaftaran Orang Asing dan penggunaan Buku Pengawasan Orang Asing dalam pelayanan keimigrasian;
2. Mengefektifkan penggunaan teknologi informasi keimigrasian melalui SIMKIM dalam penggunaan data dan informasi Orang Asing dalam rangka pengawasan keimigrasian sebagai pengganti Buku Pengawasan Orang Asing;
3. Melaksanakan surat edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2014
Direktur Jenderal Imigrasi,

Bambang Irawan
NIP. 19540928 197903 1 002

Tambusan yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia